

**ANALISIS TINDAK PIDANA *CRACKING* MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**FIRMAN YOGI EFENDI**

NIM: 1502026022

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**

Jl. Wismasari V/2 RT. 01 RW. 08, Ngaliyan, Semarang

**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si**

Jl. Pandana Merdeka Blok Q, Bringin, Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Firman Yogi Efendi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Firman Yogi Efendi

NIM : 1502026022

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Tindak Pidana *Cracking* Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, (15 Mei 2019)


Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**

**NIP: 196604071991031004**



**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si**

**NIP:1979022009121001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

---

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Firman Yogi Efendi  
NIM : 1502026022  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana *Cracking* Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Moh. Khasan, M.Ag (Penguji 1)
2. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si (Penguji 2)
3. H. Tolkah, M.A (Penguji 3)
4. Dr. H. Mashudi, M.Ag (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: **3.54 ( B+ )**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.


Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,



RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ سَائِنَا

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah dengan segala doa dan usaha penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan rasa bangga dan rendah hati penulis mempersembahkan skripsi kepada:

- Untuk kedua orang tua Bapak Sunarto dan Ibu Tasripah yang sudah mendidik, merawat dan membiayai penulis dan ketiga saudari hingga saat ini, dan memberikan cinta kasihnya dengan tak kenal lelah.
- Ketiga saudari penulis kakak Rokhaningsih, Siti Aisyah, dan Sofuroh yang selalu menyemangati penulis.
- Abah KH. Abdul Hakim dan Abah Shodiq penulis ucapkan sebanyak-banyaknya terimakasih karena sudah karena sudah sudi memberi ilmu-ilmunya serta sudah menjadi orang tua penulis selama tinggal di Masjid Darussalam Beringin Elok 4.
- Keluarga Besar Masjid Darussalam Beringin Elok 4, Bapak Darun, Bapak RT, Bapak Faqih, Bu joko, Bapak Lasiman dll yang sudah menerima menjadi keluarga.
- Keluarga Kos Pandawa Gang 41, Tomi Wahyudi, Moh. Nur Irfan Maulana, Khoerussani Nur Fahmi, Khoerul Umam, Khoerul Anwar yang selalu memberi semangat kepada penulis
- Sofyan Hendryan, Oktarista Firgin N, Nurul Mahfudin sebagai sahabat penulis yang sudah mengajarkan penulis tentang perjuangan hidup
- Keluarga XII IPA 1 SMA Negeri 1 Brebes yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu memberi masukan kepada penulis
- Keluarga KKN Posko Posko 71 Di Desa Surodadi Kabupaten Demak yang selalu memberi semangat dalam penulisan

- Keluarga PPL di kabupaten Batang
- Serta seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan. Semoga kalian sekaydakan ridho Allah SWT. Amin

----Pemisah Halaman----

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 20 Juni 2020

Deklarator



**FIRMAN YOGI EFENDI**

**1502026022**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	Ṡṡ	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	S dengan satu titik di atas



			titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

### III. Vokal

#### 1. Vokal Pendek

Vokal/*harakat fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

#### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

### IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*.

#### V. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

1. Kata sandang ( ) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalama*

#### VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

## ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan kesehatan dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikansarana melakukan kejahatan baru (*Cyber Crime*). *Cracking* adalah kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil. Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak disinggung mengenai *cracking*, penulis telah memutuskan bahwa *cracking* termasuk ke dalam Jarimah Sariqah. Dari uraian tersebut ditemukan tiga rumusan masalah 1) Bagaimana tindak pidana *cracking* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?. 2) Bagaimana hukuman bagi pelaku *Cracking* menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Hukum Pidana Islam?. 3) Apa perbedaan dan persamaan *cracking* menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan penelitian berupa Library Research (Penelitian Pustaka), dengan menggunakan pendekatan normative (hukum Islam). Adapun sumber data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, menganalisis, dengan menggunakan analisis isi terhadap literature yang representative dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkan, dan pendekatan yuridis yaitu suatu cara atau metode yang digunakan berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) *Cracking* dalam UU ITE Tahun 2016 diatur dalam pasal 30 dan pasal 32 ayat 2, 2) Hukum Pidana Islam tindak pidana *Cracking* di *qiyaskan* dengan perbuatan *jarimah sariqah*. Sedangkan dalam hukum positif tindak pidana *cracking* dipidana penjara se Dalam pidana Islam *cracking* dikategorikan dalam *jarimah sariqoh* yang mana *had* atau hukumannya adalah potong tangan apabila telah mencapai *nisab* pencurian, 3) Dari segi unsur-unsur yang terdapat pada Hukum Pidana Islam maupun UU ITE, ada persamaan dalam tindak pidana *cracking* ini merupakan suatu tindak kejahatan, perbedaannya terdapat pada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku *cracking* atau *cracker*. Dalam Hukum Islam *cracker* dapat diberikan hukuman potong tangan apabila telah memenuhi unsur-unsur *sariqoh*

Kata Kunci: *Cracking, As-sirqoh,*

## KATA PENGANTAR

ASSALAMMUALAIKUM WR. WB

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur penulis senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang seperti sekarang ini.


Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakan betul segala upaya jatuh bangun selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang berjudul “ Analisis Tindak Pidana *Cracking* Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ”, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag selaku kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis

3. Bapak Dr, H. Agus Nurhadi, M.A dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. Selaku dosen Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 Terimakasih penulis ucapkan atas arahannya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
4. Ucapan cinta dan kasih setinggi-tingginya terhadap kedua orang tua penulis yang telah meluncurkan kasih dan sayangnya yang tak kenal lelah untuk penulis dan saudara penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil. Tidak ada kata sehebat pengorbanan yang telah kalian untuk penulis selama ini, semoga Allah selalu melindungi mama dan abah, diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, semoga anak-anaknya bisa membuat mereka bahagia dihari tuanya dan akhirat kelak.Amin  
  
Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka di balas lebih dari apa yang mereka buat yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis menerima masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Juni 2020



FirmanYogiEfendi

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	v
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Telaah Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORI <i>CRACKING</i> DALAM JARIMAH <i>SARIQOH</i></b>	

A. Kejahatan <i>Cracking</i>	
1. Definisi Kejahatan <i>Cracking</i> .....	20
2. Unsur-unsur <i>Cracking</i> .....	21
B. <i>Cracking</i> dalam <i>Jarimah Sariqoh</i>	
1. <i>Jarimah Sariqoh</i> .....	22
2. Hukuman <i>Jarimah As –Sariqah</i> dalam Fiqh <i>Jinayah</i> .....	37

**BAB III : CYBER CRIME DALAM BENTUK CRACKING DAN SANKSI  
PIDANANYA**

A. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	39
B. <i>Cyber Crime</i> dalam Bentuk <i>Cracking</i> .....	40
C. Metode dan Teknik Serangan Kejahatan <i>Cracking</i> .....	41
D. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana <i>Cracking</i>	
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	48
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana <i>Cracking</i> .....	49
E. Contoh Kasus Tindak Pidana <i>Cracking</i> di Indonesia.....	61
F. Pertanggung jawaban Tindak Pidana Terhadap Kejahatan <i>Cracking</i> .....	62

**BAB IV : ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA CRACKING**

A. Analisis Hukuman Tindak Pidana <i>Cracking</i> dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	65
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan <i>Cracking</i> dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	68



C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Kejahatan <i>Cracking</i> Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	76
--	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan.....	85
B. Saran .....	86
C. Penutup.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Pidana di Indonesia menurut catatan sejarah mengalami perubahan yang sangat signifikan, karena sejalan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan. Dalam kaitan itu, hukum selalu berubah-ubah karena kejahatan yang terjadi juga berubah-ubah dan cenderung mengalami perkembangan.

Untuk menjawab problem tersebut dibutuhkan perangkat hukum yang memadai, sehingga penegakkan hukum (*law enforcement*) tidak mengalami kesulitan dalam melakukan proses penegakannya. Selama ini aparaturnya penegak hukum mengalami kesulitan dikarenakan terjadi kekosongan hukum yang disebabkan adanya kejahatan-kejahatan baru yang belum terakomodir dalam undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, kejahatan yang bersifat tradisional terus berkembang seiring dengan perubahan zaman terus maju.

Peradaban manusia mengalami perubahan drastis dalam dekade pada abad ke-19. Perubahan tersebut terutama menyangkut interaksi dan pergaulan yang tidak terbatas dengan menggunakan media telekomunikasi. Dalam tata pergaulan dunia yang baru itu, tidak terlihat lagi sekat-sekat atau batas suatu negara. Tidak lagi dipersoalkan warna kulit, ras dan golongan. Karena tidak lagi mengindahkan

jarak dan waktu, hubungan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja saja dan dari mana saja. Hal inilah yang dikenal sebagai hubungan global.<sup>1</sup>

Internet (*Interconnected Network*) merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel, satelit, atau gelombang frekuensi. Jaringan ini bisa berukuran kecil seperti *LAN (Local Area Network)*, yang biasa dipakai secara internal di kantor-kantor, bank-bank, rental komputer, *multiplayer game*, perpustakaan dan sebagainya, bisa juga jaringan super besar yang dikenal dengan *internet*.<sup>2</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (*information technology*) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun *illegal* dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara “potong kompas”.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia

---

<sup>1</sup>Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Cet. 1; Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007) hlm. 1

<sup>2</sup>Redha Manthovani, *Problematika dan Solusi Kejahatan Cyber di Indonesia*, (Jakarta: PT. Malibu, 2006) hlm. 1

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Cyberporn dan Porno Aksi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011), hlm. 13.

dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *CyberCrime*.<sup>4</sup>*Cyber Crime* adalah kejahatan yang berhubungan dengan komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.<sup>5</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan kesehatan dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*Cyber Crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

Masyarakat modern yang mengglobal seperti saat ini, kejahatan yang dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (*cyber space*). Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang

---

<sup>4</sup>Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, ( Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 24

<sup>5</sup> Widodo, *Memerangi Cyber Crime: Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaa Pressindo, 2013), hlm.4.

<sup>6</sup>Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm 40

terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerjasama antar pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup> *Cyber Crime*, yang selanjutnya disingkat *CC*, merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>8</sup> Secara garis besar, *cyber crime* terdiri atas dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menggunakan sistem dan TI sebagai sasaran. *Cracking* dan *hacking* masuk kedalam kejahatan yang menggunakan TI sebagai sasaran. Inti dari *cyber crime* jenis ini adalah penyerangan di content (isi/substansi), *computer system* (sistem operasi), dan *communication system* (sistem komunikasi) milik orang lain atau umum di dalam *cyberspace*.<sup>9</sup>

Kejahatan dalam dunia maya bermacam-macam bentuknya, mulai dari kejahatan *carding*, *hijacking*, *spamming* dan *cracking*. Dalam pembahasan ini, penulis fokus membahas mengenai kejahatan *cracking*. Bentuk kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan *cracking*.

*Cracking* adalah kegiatan membobol sistem komputer yang bertujuan mengambil keuntungan dengan cara merusak dan menghancurkan dengan motivasi tertentu.<sup>10</sup> *Cracker* ialah istilah perengkah yang diajukan oleh Richard Stallman untuk mengacu kepada peretas yang cenderung melakukan kegiatan *black hat hacker*. *Cracker* merupakan seseorang yang masuk tanpa izin atau

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 1.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm.1.

<sup>9</sup> Danan Mursito et al., “Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber serta Urgensi Cyber Law bagi Indonesia”, *Tesis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia*, 2005

<sup>10</sup> Dony Ariyus, *Kamus Hacker*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 86.

*illegal* ke dalam sebuah sistem komputer. Istilah *cracker* memiliki kecenderungan *hacker* pada pengertian *white hat hacker*. *Hacker* dan *cracker* memiliki kesamaan dan perbedaan. Sama-sama melakukan kegiatan *hacking*, tetapi berbeda dalam hal motivasi dan tujuan *hackingnya*. *Cracker* cenderung melakukan *hacking* yang merusak, sedangkan *hacker* sejatinya merupakan spirit para profesional untuk membantu menyelesaikan masalah pada sistem komputer.<sup>11</sup>

Kejahatan pembobolan *website* sebenarnya bukanlah suatu permasalahan yang baru. Permasalahan pembobolan *website* pertama kali ditemukan di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1983 terjadi pembobolan terhadap komputer milik Pusat *Kanker Memorial Sloan Kattering* dan Komputer Laboratorium Nasional Los Alamos yaitu tempat percobaan nuklis Amerika Serikat. Peristiwa ini mengakibatkan enam puluh komputer milik *Kanker Memorial Sloan Kattering* dan Komputer Laboratorium Nasional Los Alamos tidak dapat berfungsi ada masa itu lebih tentang larangan melakukan perbuatan pembobolan *website* di sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>Pada hari Sabtu, 17 April 2004, Dani Firmansyah, konsultan Teknologi Informasi (TI) PT Danareksa di Jakarta berhasil membobol situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di <http://tnp.kpu.go.id> dan berhasil melakukan perubahan pada seluruh nama partai disitus TNP KPU pada jam 11:24:16 sampai dengan 11:34:27. Perubahan ini menyebabkan nama partai yang tampil pada situs yang diakses oleh publik, se usai Pemilu Legislatif lalu, berubah menjadi nama-nama lucu seperti Partai Jambu, Partai Kelereng, Partai Cucak

---

<sup>11</sup>Mundzir MF, *Tips & Trik Belajar Hacker*, (Yogyakarta: Notebook,2014), hlm. 10.

<sup>12</sup>InformasiDuniaInternetIndonesia,SejarahHackingThe141sMilwaukee,<http://informasinetonline.blogspot.com/2009/02/sejarah-hacking-141s.html>, (Diakses tanggal 13 Mei 2019 pukul 19.00)

Rowo, Partai Si Yoyo, Partai Mbah Jambon, Partai Kolor Ijo, dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL Injection (pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser) untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani tertangkap pada hari Kamis, 22 April 2004. Dan sidang kasus pembobolan situs TNP Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar Senin (16/8/2004). Mabes Polri Tangkap Pembobol "Website" Partai Golkar, Unit Cyber Crime Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menangkap pembobol website (situs) Partai Golkar, Isra Syarat (26) di Warnet Belerang, Jl Raden Patah No 81, Batam, pada 2 Agustus 2006. Tersangka pembobol website Partai Golkar pada Juli 2006. Dikatakan, penangkapan tersangka berkat hasil penyelidikan, analisa data dan penyamaran dari petugas unit cyber sehingga menemukan keberadaan tersangka. Petugas belum mengetahui latar belakang tersangka membobol situs Partai Golkar. tersangka diduga kuat membobol website Partai Golkar dari pulau itu. Dua Warga Indonesia Berhasil Bobol Kartu Kredit Via Online Polda Metro Jaya melalui Kasat Cyber Crime Ajun Komisaris Besar Winston Tommy Watuliu berhasil meringkus dua pelaku kejahatan cybercrime. Kasus mereka yaitu membobol kartu kredit secara online milik perusahaan di luar negeri. Kedua Cracker ini bernama Adi dan Ari mereka berhasil menerobos sistem perbankan perusahaan asing, seperti Capital One USA, Cash Bank USA dan GT Morgan Bank USA kemudian membobol kartu kredit milik perusahaan ternama tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup><https://farahdilablog.wordpress.com/cybercrime/hacking-dan-cracker/contoh-kasus-hacking-dan-cracker/> (Di akses 6 Juni 2020)

Tindakan seorang *cracker* tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja yang akan terus-menerus merugikan dan membuat resah masyarakat pengguna internet maupun masyarakat yang tidak mengerti tentang *Cyberspace* (dunia maya). Oleh karena itu, dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Pemerintah diharapkan dapat mampu mengakomodir kasus kejahatan di dunia maya. Kejahatan *cracking* secara eksplisit diatur dalam pasal 30 pasal (3) dan 46 ayat (3)

Pasal 30 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Pasal 46 ayat (3)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.<sup>14</sup>

Membahas masalah aturan hukum *cyber crime* yang terjadi di Indonesia, saat ini telah digunakan aturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang *cyber crime* tersebut. Adapun perbuatan *cracking* secara implisit diatur dalam pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat (3). Salah satu pasal Undang-undang tersebut tentang ketentuan pidana, pasal 46 ayat (3) menyebutkan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana

---

<sup>14</sup> UU ITE Nomor 19 Tahun 2016



dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak 800 juta rupiah”.<sup>15</sup>

Adanya sebuah peraturan dibuat tentunya untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar mereka mengetahui batasa-batasan dalam melakukan suatu kegiatan di dalam dunia maya maupun dunia nyata. Bertolak belakang dengan hukum positif di Indonesia yang secara garis besar telah memiliki teori dasar hukum mengenai *cracking*. Islam mengenal yang namanya hukum pidana Islam, yang tentunya berbeda dengan hukum pidana yang ada.

Hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-sunnah. Karenanya hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah.<sup>16</sup>

Dalam teorinya, ‘Abd al-Qādir ‘Audah menyatakan bahwa:

جناية وهي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال

او غير ذلك<sup>17</sup>

*Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.*

---

<sup>15</sup><http://dephu.blogspot.co.id/2009/04/pertemuan-13-anatomi-suatu-serangan.html> (Diakses pada tanggal 26 Juni 2019)

<sup>16</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Siste Hukum Islam*, (Bogor: Galia Indonesia, 2009), hlm.5

<sup>17</sup>‘Abd al-Qādir ‘Audah, *At-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānun al-Wad’i*, Jilid 1, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1963), hlm. 67

Penyusunan skripsi ini menggunakan teori ushul fiqh yaitu menggunakan teori Qiyas. *Qiyas* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ‘*illat*. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. ‘*Illat* adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, metode *qiyas* bukan untuk menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyikap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi bahwa *qiyas* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dengan hukum suatu peristiwa yang ada *nashnya* karena ‘*illat* serupa. Maka rukun *qiyas* ada empat macam, yaitu:

1. *Ashl* (Pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *Nashnya* yang dijadikan tempat mengqiyaskan, sedangkan menurut hukum teolog adalah suatu *Nash syara’* yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain suatu *Nash* yang menjadi Dasar Hukum. *Ashl* disebut *Maqis ‘Alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan), *Mahmul ‘Alaih* (tempat membandingkan) atau *Musyabbah bih* (tempat menyerupakan)
2. *Far’u* (Cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada *nashnya*. *Far’u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan)
3. Hukum *Ashl*, yaitu hukum *syara’* yang ditetapkan oleh suatu *Nash*.

---

<sup>18</sup>Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda, 2012} hlm. 87

4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah *ashl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.<sup>19</sup>

*Cracking* di dalam hukum pidana Islam dikenal dan dapat dikategorikan sebagai *jarīmahas-sirqah*. *Sirqoh* adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.<sup>20</sup> Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *jarīmah as-sirqah* berdasarkan QS. al-Maidah (5):38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Adapun hukuman bagi pencuri adalah:

---

<sup>19</sup> Prof. Rachmat Syafe'i, MA., *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm 87-88

<sup>20</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema insani Press,2003) hlm. 28

- 1) Penggantian kerugian senilai harta yang dicuri sebagai hukuman pengganti; dan
- 2) Hukuman potong tangan sebagai hukuman pokok, akan tetapi hukuman pokok dan pengganti dapat dilaksanakan secara bersama-sama.<sup>21</sup>

Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik. Berikut unsur-unsur *jarīmah as-sirqah*

a. Mengambil harta secara diam-diam

Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna, jika:

- 1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya
- 2) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya
- 3) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri

Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian hukumannya bukan had, melainkan ta'zir.

---

<sup>21</sup>Audah, 'Abd al-Qādir, 2011 *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Jilid II, hlm. 426.

b. Barang yang dicuri berupa harta

Disyaratkan yang dicuri itu berupa harta:

- 1) Yang bergerak, karena pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri
- 2) Berharga, maksudnya adalah bahwa barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya
- 3) Memiliki tempat penyimpanan yang layak
- 4) Sampai *nisab*

c. Harta yang dicuri itu milik orang lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian memindahkan harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman *hadd* dalam pencurian terhadap harta yang status pemilikannya bersifat *syubhat*.

Barang-barang yang pada asalnya tidak ada pemiliknya boleh diambil, akan tetapi jika sudah ada dalam penguasaan seseorang atau *ulil 'amri* maka dianggap telah ada pemiliknya. Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang pemiliknya adalah sama dengan harta yang tidak ada pemiliknya.

d. Ada itikad tidak baik

Adanya itikad tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.<sup>22</sup>

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana *cracking* dalam penelitian skripsi dengan judul *Analisis Tindak Pidana Cracking Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah:

1. Bagaimana tindak pidana *cracking* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku *Cracking* menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Hukum Pidana Islam?
3. Apa perbedaan dan persamaan *cracking* menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>22</sup>H.A.Dzajuli. *Fiqih Jinayah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997). Hlm. 73-80

Tujuan penelitian adalah faktor paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan ini memberikan gambaran bagaimana arah penelitian yang dilakukan. Maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum bagi pelaku kejahatan *cracking*
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang aturan hukum mengenai *cracking* dalam perspektif Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk menjelaskan hukuman tindak pidana *cracking* menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai sumbangan referensi tambahan bagi mahasiswa hukum Islam sehingga dapat menjadi tolak ukur dan pembanding dalam mengerjakan tugas akhir kuliah atau skripsi.
  - b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana *cracking*.
  - c. Sebagai penambah bahan bacaan dalam perpustakaan dan referensi.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual khususnya dalam hukum Islam

- b. Memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban tugas akhir, untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang.

#### E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis mengenai *cracking*, belum banyak dilakukan. Fokus pembahasan penyusun adalah mengenai cracking dan hukum-hukum yang mengaturnya, karena *cracking* merupakan bagian dari *cyber crime*.

Ada beberapa karya yang dijadikan rujukan dalam pembahasan masalah tersebut, karya skripsi yang mendekati terhadap penelitian penyusun, yaitu: Thesis karya Harjoko Agus Tri Prasetyo yang berjudul *cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana. Agus menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa *Cybercrime* mempunyai beberapa modus yang sangat kompleks yaitu: mulai dari pemalsuan data, *cracking*, *hacking*, *joy computing*, perusaakan data, memata-matai lewat internet, *scavenging*, *data didling*, dan masih banyak lagi.<sup>23</sup>

Skripsi karya Ahmad Muyasir “Kejahatan *Defacing* (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam”. Ahmad menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa *defacing* yang dianalisis menggunakan UU ITE dan Hukum Pidana Islam bahwa kejahatan *Defacing* merupakan suatu perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Agus Tri Prasetyo Harjoko, “Cybercrime dalam perspektif hukum pidana” , *Thesis* Fakultas Hukum 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>24</sup>Ahmad Muyasir, “Kejahatan *Defacing* (Perbandingan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam, *Skripsi* Fakultas syariah 2015 UIN Sunan Kalijaga



Skripsi Khairil Anam “*Hacking* (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Khairil menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa hacking tidak dapat dikategorikan suatu tindak pidana, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tujuan hacking sebenarnya adalah untuk perbuatan baik yaitu menguji keamanan suatu system dan memberi tahu kepada pemilik website ataupun yang memberi sistem tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa literatur yang diilustrasikan di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan tindak pidana cracking menurut hukum pidana Islam. Tanpa sikap apriori, penulis belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus mengkaji topik yang penulis teliti, meskipun secara tematik penelitian ini memiliki persamaan dengan objek penelitian literatur di atas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan.<sup>26</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.

---

<sup>25</sup> Khairil Anam, “Hacking (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* Fakultas Syariah 2009 UIN Sunan Kalijaga

<sup>26</sup> Asadulloh Al-Faruk, *Hukum* hlm.83

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif permasalahan tersebut yaitu tindak pidana *cracking* ditinjau dari UU ITE dan Hukum Islam.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang *cracking* dalam pandangan UU ITE dan Hukum Islam. Sedangkan normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang mendekati masalah *cracking* dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE maupun Hukum Pidana Islam dengan teori *Qiyas*.

## 3. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer, sekunder dan tersier.

- 1) Primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu Undang-Undang, KUHP, dan Hukum Pidana Islam

---

<sup>27</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Grafindo Persada,2006),hlm.86

- 2) Sekunder, yaitu data-data yang menunjang terhadap pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu dari buku, majalah, internet, dan lain sebagainya yang menyangkut permasalahan *cracking*.
- 3) Tersier, yaitu data penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan tersier meliputi, Kamus Bahasa Arab seperti al-muhit, lisan al-arab dan al-munjid, kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadaminta dan Kamus Hukum karangan Charlie Rudyat,S.H.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun di dalam penelitian ini adalah:

- a. Induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Komparatif, yaitu mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka melainkan dengan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data penyusun.<sup>28</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>28</sup>Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm 160

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab pertama** merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusa masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab kedua** merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka konsepsional yang berisi tentang tinjauan umum terhadap jarimah sariqoh yang memuat tentang pengertian jarimah sariqoh serta sanksi hukuma sariqoh.

**Bab ketiga** merupakan pembahasan tentang *cracking*. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang definisi *cracking*, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *cracking* dan contoh kasus tindak kejahatan *cracking* di Indonesia serta sanksi hukumannya.

**Bab keempat** adalah analisis tindak pidana cracking terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif hukum pidana Islam, memuat tentang analisis cara melakukan kejahatan *cracking*. Ketentuan Hukum Terhadap Kejahatan *Cracking* dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan *cracking* dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Bab kelima** adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI *CRACKING* DALAM JARIMAH *SARIQOH*

#### A. Kejahatan *Cracking*

##### 1. Definisi Kejahatan *Cracking*

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasai kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>29</sup>

*Cracking* adalah kegiatan membobol sistem komputer yang bertujuan mengambil keuntungan dengan cara merusak dan menghancurkan dengan motivasi tertentu.<sup>30</sup> *Cracker* ialah istilah perengkah yang diajukan oleh Richard Stallman untuk mengacu kepada peretas yang cenderung melakukan kegiatan *black hat*

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 2.

<sup>30</sup> Dony Ariyus, *Kamus Hacker*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005) hlm. 86.

*hacker*. *Cracker* merupakan seseorang yang masuk tanpa izin atau *illegal* ke dalam sebuah sistem komputer. Istilah *cracker* memiliki kecenderungan *hacker* pada pengertian *white hat hacker*. *Hacker* memiliki kesamaan dan perbedaan. Sama-sama melakukan kegiatan *hacking*, tetapi berbeda dalam hal motivasi dan tujuan *hackingnya*. *Cracker* cenderung melakukan *hacking* yang merusak, sedangkan *hacker* sejatinya merupakan spirit para profesional untuk membantu menyelesaikan masalah pada sistem komputer<sup>31</sup>

## **2. Unsur-unsur *Cracking***

Dalam kejahatan *cracking*, *cracking* diatur secara implisit pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat (3). Adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Pasal 46 ayat (3): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan ) tahun

---

<sup>31</sup>Mundzir MF, Tips & Trik Belajar Hacker, (Yogyakarta: Notebook,2014), hlm.10.

dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)”.

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa unsur- unsur pada pasal tersebut adalah:

a. Barangsiapa

Yang di maksud unsur “barangsiapa” adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan subjek hukum yang diduga ataupun terdakwa melakukan pidana.

b. Dengan sengaja

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah diduga ataupun terdakwa melakukan perbuatannya dengan dikehendaknya dan menginsyafi terjadi suatu perbuatan serta sadar betul bahwa perbuatannya menimbulkan akibat.

c. Tanpa hak/melawan hukum

Yang dimaksud “tanpa hak/melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak.

d. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

Yang dimaksud dengan unsur mengakses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan.<sup>32</sup>

## **B. Cracking dalam Jarimah Sariqoh**

### **1. Jarimah Sariqoh**

#### **a. Pengertian Jarimah**

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih Islam disebut dengan “*jarimah* atau *jinayah*”. Definisi dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

محظورات شرعية زجرا الله عنها بحد أو تعزير  
والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه  
أو ترك فعل ما موربه

Artinya: *Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun ta'zir, maksud al mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.*<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Penjelasan pasal 30 (ayat 3) dan 46 (ayat 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>33</sup> Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1993), 77.



b. Unsur-unsur *Jarimah*

Jarimah merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dengan menyebutkan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash*) *syara'*. Berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah apabila diancamkan hukuman kepadanya.

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu jarimah yaitu:

- a) Unsur formil (rukun *syar'i*) yakni adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b) Unsur materiil (rukun *maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c) Unsur moril (rukun *adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).<sup>34</sup>

c. Definsi *Sariqoh* dalam *Fiqh Jinayah*

Pengertian Al – Sariqah Secara Etimologi :

سق- يسرق-سرقا -وسرقه وسرقا نا اي اخذ ه خفية وجلية

---

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm.6

Artinya : *Pencurian asal kata dari saraqah yasriqah – saraqah, wa sariqah wa saraqah, wa sariqah wa saraqah, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi –sembunyi atau secara terang-terangan.*<sup>35</sup>

Menurut Muhammad Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi – sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi – sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi – sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi – sembunyi ketika yang dipandang lengah.<sup>36</sup>

Definisi lain tentang Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan

---

<sup>35</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008), hlm. 91

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al – Sunnah*, (Kuwait : Dar Al Bayan, 1968, Juz 9) hlm. 202.

pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.<sup>37</sup>

d. Macam-macam *sariqoh*

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan,<sup>38</sup> maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, seperti: hukuman penjara

---

<sup>37</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 82

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 26.

atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

## 2) Pencuri yang hukumannya *had*

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah:

اما السرقة الصغرى فهي أخذ مال لغير خفية على سبيل الاستخفاء

Artinya : "Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi".<sup>39</sup>

Contoh hukuman *had* misalnya seseorang yang mencuribarang berharga di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal (*nishab*) pencurian, maka pencuri tersebut dikenakan hukuman *had* berupa potong tangan.

### e. Unsur-Unsur Pencurian dalam *Fiqh Jinayah*

#### 1. Unsur – Unsur Pencurian dalam *Fiqh Jinayah*

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya di jatuhkan unsur-unsur tertentu,

---

<sup>39</sup> Abdul Qadir Audah, op.cit, hlm 214

apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian.

Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

a) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.

Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.<sup>40</sup>

b) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat

---

<sup>40</sup>Tim Tsalisah, *Ensklipodi hukum pidana islam*,(Bogor : PT kharisma ilmu tanpa tahun).Hlm 80

dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.

Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya".

2. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakanya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat

dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

3. Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali,

disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.<sup>41</sup>

c) Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.<sup>42</sup> Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik. Dalam hal ini

---

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006), hlm. 37

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 37



pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.

f. Syarat-syarat Pencurian Menurut *Fiqh Jinayah*

Menurut Sayid Sabiq, bahwa syarat – syarat pencuri yang dihukumi potong tangan adalah sebagai berikut:

1. *Taklif* yaitu sudah cakap hukum dan sudah dewasa.
2. Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lain
3. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang -undang.
4. Sesuatu yang dicuri bukan barang Syubhat

g. Dasar Hukum *Al-Sariqah* Dalam *Fiqh Jinayah*

Telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa pasti ada ketentuan-ketentuan hukumnya, dan sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan pedoman. Yang menjadi sumber syari'at Islam yaitu: al-

Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Disamping itu ada yang menyebutkan bahwa sumber hukum Islam itu ada empat yaitu: Al-Qur'an, *As Sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas*.<sup>43</sup>

## 1. Al-Qur'an

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ  
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (bagi orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat). (An-Nisa' ayat 105).

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan bahan pokok kehidupan, cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang benar pula. Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan/mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (bathil). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

---

<sup>43</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Ed-2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet-1, 2001), hlm. 33.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”(Q.S Al Baqarah:188).

Syari’at Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.<sup>44</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma’idah ayat 38:

---

<sup>44</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari’at Islam*,( Jakarta: PT Rineka Cipta,Cet-1, 1992), hlm. 63.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ

اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al Maidah:38).<sup>45</sup>

Pencurian yang diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah tersebut harus melalui beberapa syarat, sehingga bisa dianggap sebagai pencuri yang harus dikenai hadd yaitu:

1. Orang yang mencuri, dengan syarat sudah baligh, sadar dan berakal. Karena Rasulullah SAW menyatakan: ”Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal yaitu, anak kecil sampai ia mimpi, orang gila sampai ia sembuh, dan orang yang tidur sampai ia terbangun (HR. Al Bukhari dan Imam Ahmad bin Hambal). Disamping itu juga, orang yang mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum), terikat oleh

---

<sup>45</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Baru, (Surabaya: CV. Karya Utama, Juz 1-30, 2005), hlm. 151.

hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan, dan sebagainya.

2. Barang yang dicuri mencapai nishab (ukuran), menurut jumbuh ulama'yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar atau lebih.<sup>46</sup> Menurut Ulama' Madzab Hanafi nishab barang yang dicuri adalah satu dinar, atau 10 dirham. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang di riwayatkan dari Aisyah, yang artinya: Dari Aisyah ra, dari Rasulullah SAW.,bersabda: "Tangan seorang pencuri dipotong dalam mencuri seperempat dinar". (HR.Bukhari).
3. Barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak.
4. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan. Dan untuk membedakan antara sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi atau pengakuannya sendiri.
5. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian

---

<sup>46</sup>Menurut Syauqi Ismail Syahatah (ahli fiqih dari Mesir) mengatakan, jika dikurskan dengan nilai mata uang sekarang satu dinar itu terdiri atas 4,45714 gram emas (dibulatkan menjadi 4,5 gram emas). Dengan demikian, nishab barang curian yang dikenai had potong tangan menurut jumbuh ulama' adalah 4,5: 4 = 1,125 gram emas. Dan menurut ulma' madzab hanafi senilai 4,5 gram emas. Lihat Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtisar baru van Hoeve, Cet-1, 1996, hlm. 1392.

atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.<sup>47</sup> Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa perbuatan mencuri itu haruslah atas kehendaknya sendiri. Jadi, bila Ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus di had.<sup>48</sup>

## 2. Hadits

Hadist merupakan sumber hukum yang kedua setelah alQur'an, hadist adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah Qauliyah, pengertian sunnah mencakup dan meliputi semua ucapan Rasulullah, perbuatan, dan yang di setuju (taqrir) oleh Rasulullah SAW. Kaitannya dengan jarimah pencurian, dalam hadist banyak sekali disinggung, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Aisyah ra, yang berbunyi:

Artinya:”Dari Aisyah ra. Bahwasanya Usamah memberitahukan Nabi SAW tentang seorang wanita, lantas beliau bersabda: ”*Sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu itu bahwasanya mereka menegakkan had*

---

<sup>47</sup>Sudarsono, Pokok-pokok hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-2, 2001, hlm.546

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm. 221.

*atas orang lemah (rakyat jelata), dan membiarkan orang mulya. Demi dzat yang diriku dalam genggamannya, andaikan Fatimah melakukan hal itu, tentulah saya memotong tangannya”.*<sup>49</sup>

## **2. Hukuman Jarimah As –Sariqah dalam Fiqh Jinayah**

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

### **a. Pengganti kerugian (*Dhaman* )**

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama – sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.<sup>50</sup>

### **b. Hukuman potong tangan**

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38 :

---

<sup>49</sup>Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari, Terj. Ahmad Sunarto dkk, Terjamah Shahih Bukhari, Jilid VIII, Semarang: CV. Asy Syfa’, Cet-1, 1993, hlm. 626.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, op. cit., hlm 90

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuripotonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana “. (QS. AlMaidah : 38 )

### **BAB III**

#### **CYBER CRIME DALAM BENTUK CRACKING DAN SANKSI**

#### **PIDANANYA**

##### **A. Pengertian Cyber Crime**

Kata “cyber” yang berasal dari kata “cybernetics”, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro



dan psikologi.<sup>51</sup> Cyber crime di definisikan sebagai kejahatan komputer. Definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para ahli hukum belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Beberapa ahli hukum menggunakan istilah “*computer misuse*”, “*computer abuse*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*”, atau “*computer crime*”. Namun para ahli hukum padawaktu itu, umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” oleh karena dianggap lebih luas dan bisa dipergunakan dalam hubungan internasional.<sup>52</sup>

Sistem teknologi informasi berupa *internet* telah menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer, karena adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari definisi *cyber crime* lebih diperluas lagi. Jadi, *cyber crime* tidak hanya dimaknai kejahatan komputer saja, tetapi dapat diperluas menjadi teknologi informasi.<sup>53</sup>

Pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk menyampaikan/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).<sup>54</sup>

## **B. Cyber Crime dalam Bentuk Cracking**

*Cracking* adalah kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil. Sedangkan orang yang melakukan *cracking* disebut *cracker*. *Crack*

---

<sup>51</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Reefika Aditama, 2009), hlm 6

<sup>52</sup> Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 9.

<sup>53</sup> Ibid, 10.

<sup>54</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gulton, *Cyberlaw Aspek, Op cit*, 10.

adalah sebuah aktifitas pembobolan suatu *software* berbayar agar dalam proses pendaftarannya dapat kita lakukan tanpa harus membeli mau pun membayar lisensi resmi dari si pembuat *software* tersebut. Hal ini mempunyai maksud bahwa kita bisa memperoleh beberapa persyaratan agar *software* yang berbayar tersebut dapat bekerja secara penuh. Biasanya juga harus mendaftarkan atau paling tidak memasukkan nomor *registrasi* untuk di *software* tersebut.<sup>55</sup>

*Crack software* adalah modifikasi perangkat lunak untuk menghapus atau menonaktifkan fitur yang dianggap tidak diinginkan oleh orang. *Cracking Software*, biasanya berhubungan dengan metode perlindungan (perlindungan terhadap manipulasi *software*), trial/ demo version, nomor seri, hardware kunci, tanggal pemeriksaan, CD cek atau perangkat lunak gangguan seperti layar  *nag* dan  *adware*. Distribusi dan penggunaan salinan  *crack* adalah  *ilegal* disebagian besar negara. Ada tuntutan hukum atas perangkat lunak  *crack*, jadi sangat jelas aktifitas  *crack* adalah sesuatu yang  *ilegal*.

*Cracker* biasanya mencoba masuk ke dalam suatu sistem komputer tanpa ijin (*authorisasi*). Individu ini biasanya berniat jahat/buruk, sebagai kebalikan dari '*hacker*', dan biasanya mencari keuntungan dalam memasuki suatu sistem. *Cracker* atau alat untuk  *cracksoftware* bagi sebagian besar antivirus biasanya dianggap  *virus* atau  *trojan*. *Trojan Horse* sendiri merupakan program yang seolah menjalani tugas sebagaimana mestinya namun tanpa diketahui ia juga melakukan aktivitas lain yang biasanya merugikan. *Torjan horse* biasanya dimanfaatkan untuk membuat sebuah  *backdoor* yang nantinya mampu

---

<sup>55</sup> Makalah Cracking , <http://bsi4p5.blogspot.com/> (diakses, 20 Juli 2019 pukul 20.37)

dimanfaatkan oleh penyerang untuk mampu masuk ke dalam sistem komputer sehingga memudahkan dalam melakukan penyerangan. *Trojan Horse* juga biasanya dimanfaatkan untuk menjadi *spyware* yang mampu mengetahui aktiviras korban dalam menggunakan komputer. Virus komputer merupakan program yang mampu menduplikasi diri sehingga nantinya akan menyebar dan menyisipkan dirinya ke dalam program *executable* dan tipe file lainnya. Filosofi virus dalam komputer sama pengertiannya dengan virus dalam kehidupan. Virus dikategorikan sebagai program yang mengganggu, *malicious software (malware)*.

### **C. Metode dan Teknik Serangan Kejahatan *Cracking***

Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para *cracker* dalam pasal 30 UU ITE biasanya disebut *Unauthorized Acces to Computer System* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik resmi sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya seorang pelaku kejahatan atau *cracker* melakukannya dengan maksud sabotase ataupun melakukan pencurian informasi penting dan rahasia.<sup>56</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh *cracker* kurang lebih sama, sedangkan yang berbeda adalah dampak yang ditimbulkan. Suatu *cracking* bisa terjadi jika ada suatu akses ke dalam suatu sistem yang dituju atau dimasuki mengalami kerusakan, tersebut bisa membuat sistem tidak berfungsi, dan harus dilakukan pembenahan secara besar-besaran terhadap suatu sistem komputer

---

<sup>56</sup> Nur Khalimatus Sa'diyah," Perspektif, Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" ( Volum XVII No. 2, Mei 2012),83.

yang telah rusak. Adapun proses penyusupan dalam dunia *cracker* dibedakan menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. *Footprinting*

*Footprinting* dan/atau Pencarian Data. *Cracker* baru mencari sistem yang dapat disusupi. *Footprinting* adalah merupakan kegiatan pencarian data berupa: Menentukan ruang lingkup atau *scope* aktivitas atau serangan. *Network enumeratin* atau menyeleksi jaringan, interogasi jaringan, mengintai jaringan. Semua kegiatan ini dapat dilakukan dengan alat atau *tools* dan merupakan informasi yang tersedia bebas di *internet*. Kegiatan *footprinting* ini dapat diibaratkan mencari informasi yang tersedia umum melalui buku telepon.

2. *Scanning*

*Scanning* atau Pemilihan Sasaran, lebih bersifat aktif terhadap sistem sasaran. Disini diibaratkan *cracker* sudah mulai mengetuk-ngetuk dinding sistem sasaran untuk mencari apakah ada kelemahannya. Kegiatan *scanning* dengan demikian dari segi jaringan sangat berisik dan mudah dikenali oleh sistem yang dijadikan sasaran, kecuali dengan menggunakan *stealth scanning*. *Scanning tool* yang paling legendaris adalah *nmap* (yang kini tersedia pula untuk *Windows 9x/ME* maupun *DOS*), selain *SuperScan* dan *Ultrascan* yang juga digunakan pada sistem *Windows*. Untuk melindungi diri dari kegiatan *scanning* adalah memasang *Firewall*

misalnya *Zone Alarm*, atau bila ada keseluruhan *network*, dengan menggunakan aplikasi *Intrusion Detection System (IDS)* misalnya *Snort*.<sup>57</sup>

### 3. *Enumerasi*

*Enumerasi* atau Pencarian Data Mengenai Sasaran. Sudah bersifat sangat *intrusif* (menggangu) terhadap suatu sistem. Disini para penyusup dapat mencari *account name* yang absah, *password*, serta *share resources* yang ada. Pada tahap ini, khusus untuk sistem *Windows*, terdapat port 139 (*NetBIOS session service*) yang terbuka untuk *resource sharing* antar-pemakai dalam jaringan. beberapa orang mungkin berpikir bahwa *harddisk* yang di-*share* itu hanya dapat dilihat oleh pemakai dalam *LAN* saja. Kenyataannya tidak demikian. *NetBIOSsession service* dapat dilihat oleh siapa pun yang terhubung ke Internet di seluruh dunia. *Tools* seperti *legion*, *SMB Scanner*, atau *Shares Finder* membuat akses ke komputer orang menjadi begitu mudah (karena pemiliknya lengah membuka *resource share* tanpa pemberian *password*).

### 4. *Gaining Acces*

*Gaining Access* atau dikatakan akses *Ilegal* telah ditetapkan, adalah mencoba mendapatkan akses ke dalam suatu sistem sebagai *user* biasa. Ini adalah kelanjutan dari kegiatan *enumerasi*, sehingga biasanya disini seorang penyerang sudah mempunyai paling tidak *user account* yang absah, dan tinggal mencari *password*-nya aja. Bila *resource share*-nya diproteksi dengan suatu *password*, maka *password* ini dapat saja ditebak

---

<sup>57</sup> Ibid

(karena banyak yang menggunakan *password* sederhana dalam melindungi komputernya). Menembaknya dapat secara otomatis melalui *dictionary attack* (mencobakan kata-kata dari kamus sebagai suatu *password*) atau *brute-force attack* (mencobakan kombinasi semua karakter sebagai *password*). Dari sini penyerang mungkin akan berhasil memperoleh *log-on* sebagai *user* yang absah.<sup>58</sup>

#### 5. *Escalating*

*Escalating Privilege* (menaikkan atau mengamankan suatu posisi). Mengasumsikan bahwa penyerang sudah mendapatkan *log-on access* pada sistem sebagai *user* biasa. Penyerang kini berusaha naik kelas menjadi admin (pada sistem *windows*) atau menjadi *root* (pada sistem *Unix* atau *Linux*). Teknik yang digunakan sudah tidak lagi *dictionary attack* atau *brute-force attack* yang memakan waktu itu, melainkan mencuri *password file* yang tersimpan dalam sistem dan memanfaatkan kelemahan sistem. Pada sistem *Windows9x/ME* *password* disimpan dalam *filePWL* sedangkan pada *WindowsNT/2000* dalam *file.SAM*. Bahaya pada tahap ini bukan hanya dari penyerang di luar sistem melainkan lebih besar lagi bahayanya adalah orang dalam, yaitu *user* absah dalam jaringan itu sendiri yang berusaha naik kelas menjadi admin atau *root*.

#### 6. *Pilfering*

*Pilfering* atau Suatu Proses Pencurian. Proses pengumpulan informasi dimulai lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses

---

<sup>58</sup> Ibid

ke *trusted system*. Mencakup evaluasi trust dan pencarian *cleartext password* di *registry*, *config file*, dan *user data*.

#### 7. *Convering Tracks*

*Covering Tracks* atau Menutup Jejak. Begitu kontrol penuh terhadap sistem yang diperoleh, maka menutup jejak menjadi suatu prioritas. Meliputi membersihkan *network log* dan penggunaan *hide tool* seperti macam-macam *rootkit* dan *filestreaming*.

#### 8. *Creating Backdoors*

*Creating Backdoors* atau Membuat Jalan Pintas. Pintu belakang diciptakan pada berbagai bagian dari suatu sistem untuk memudahkan masuk kembali. Pada tahap keenam, ketujuh dan kedelapan, penyerang sudah berada dan menguasai suatu sistem dan kini berusaha untuk mencari informasi lanjutan atau *pilfering*, menutupi jejak penyusupannya atau *covering tracks*, dan menyiapkan pintu belakang atau *creating backdoor* agar lain kali dapat dengan mudah masuk lagi ke dalam sistem. Adanya *trojan* pada suatu sistem berarti suatu sistem dapat dengan mudah dimasuki penyerang tanpa harus bersusah payah melalui tahapan-tahapan di atas, hanya karena kecerobohan pemakai komputer itu sendiri.<sup>59</sup>

#### 9. *Denial of service*

*Denial of Service* atau Melumpuhkan Sistem. Metode ini jenis yang dilakukan oleh seorang peretas terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara, menghabiskan sumber daya

---

<sup>59</sup> Ibid

(*resource*) yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk mengakses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Secara umum, serangan *DdoS* dibagi ke dalam jenis berikut:

a. Serangan dengan basis *bandwidth*

Serangan *DdoS* jenis ini mengirim pesan data secara masal untuk menyebabkan overload, yang juga mengakibatkan berkurangnya *bandwidth* jaringan yang tersedia atau berkurangnya sumber daya perangkat jaringan. Seringkali *router*, *server*, dan *firewell* yang diserang memiliki sumber daya yang terbatas. Serangan *overload* menyebabkan kegagalan perangkat jaringan untuk menangani akses yang normal. Sehingga terjadi penurunan yang signifikan dalam kualitas layanan atau kelumpuhan total sistem. Dalam kedua kasus itu berarti pengguna tidak dapat mengakses sistem mereka butuhkan.<sup>60</sup>

b. Serangan pada *resouce server*

Serangan pada *resouce server* (*memory,space disk*, dan lainnya) lebih sulit ditanggulangi sebab *attacker* sering memanfaatkan kelemahan bagian-bagian "*legitimate protocol*" dibanding *bug* yang sederhana. Seperti serangan pada *feature-feature* aplikasi atau protokol yang berada diatas *layer transport*. Contoh serangan ini adalah nama *server mail* palsu yang membuat *mail* berulang-ulang secara *eksponential*

---

<sup>60</sup> Septian Ge ges, Waskito Wibisono : " Pengembangan Pencegahan Serangan DDOS pada Sumber Daya Jaringan dengan Integrasi Network Behavior Analysis dan Client Puzzle", Institut Teknologi Sepuluh November, hlm 3



atau *mencreate* sejumlah *account* samaran dalam waktu singkat. Jenis serangan *DoS* ini biasanya ditanggulangi dengan memperbaiki aplikasi yang bermasalah (karena tidak mungkin lapisan bawah jaringan atau lapisan sistem dapat mendeteksi masalah ini).<sup>61</sup>

c. Serangan dengan basis aplikasi

Serangan jenis ini biasanya mengirim pesan data pada tingkat layer aplikasi sesuai dengan fitur bisnis yang spesifik (menggunakan fungsi tampaknya *legal* dan operasional, seperti akses *database*), sehingga semakin berkurangnya sumber daya tertentu pada lapisan aplikasi (seperti jumlah pengguna dan koneksi aktif yang diperbolehkan) dan layanan sistem tidak lagi tersedia. Serangan seperti ini biasanya tidak dilancarkan dalam volume yang terlalu besar, serangan dengan lalu lintas tingkat rendah pun dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem atau bahkan kelumpuhan kinerja sistem bisnis.<sup>62</sup>

Beberapa modus dari kriminalitas yang dilakukan *cracker* di dunia maya, salah satu bentuknya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data *account* penting. Pelaku biasanya adalah seorang *cracker* dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data-data *account*-nya. Modus yang digunakan adalah mengirimkan sebuah *e-mail phishing* yaitu pengiriman *e-mail* yang bertujuan untuk mencuri data-data rahasia tentang *account*, *e-mail* seperti ini harus diwaspadai, caranya adalah dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-perintah si *cracker* tersebut.

---

<sup>61</sup><https://www.scribd.com/doc/205122619/Tugas-Makalah-Keamanan-Jaringan-STMik-Subang> di akses pada 11 Juli 2019 pukul 08.34

<sup>62</sup> Septian Geges, Waskito Wibisono, 3.

## **D. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana *Cracking***

### **1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Setiap terjadinya suatu jenis tindak pidana pasti selalu ada faktor yang menyebabkan tindak pidana itu terjadi. Pada umumnya faktor tindak pidana itu hampir sama walaupun juga sering terdapat perbedaan antara faktor penyebab tindak pidana yang satu dengan faktor penyebab tindak pidana lain. Berikut ini ini merupakan ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana:

#### a. Ajaran Klasik

Ajaran ini berkembang pada tahun 1775. Pokok penjelasan dari ajaran ini menyatakan bahwa tindak pidana terjadi akibat dari tindakan yang bersifat hedonisme. Yang dimaksud hedonisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa kesenangan adalah yang terpenting di dunia ini dan harus dijadikan tujuan dari setiap perbuatan.

#### b. Ajaran Kartografik

Ajaran ini muncul pada tahun 1830. Menurut ajaran ini tindak pidana itu terjadi ataupun berkembang akibat dari kultur yang buruk dalam masyarakat akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk diatasi dalam masyarakat. Ajaran ini menyatakan bahwa suatu daerah yang berkomposisi penduduk yang lebih banyak dan padat membuat kejahatan semakin tumbuh subur di daerah tersebut.

#### c. Ajaran Sosialis

Ajaran ini muncul pada tahun 1850 dan berkembang sampai tahun 1905. Ajaran ini menyatakan bahwa determinisme ekonomi adalah penyebab terjadinya suatu tindak pidana . Determinisme ekonomi adalah suatu keadaan yang mencerminkan suatu tekanan atau beban ekonomi yang sangat berat membuat seseorang terpaksa melakukan tindak pidana tersebut.

d. Ajaran Tipologi

Ajaran ini muncul pada tahun 1915. Ajaran ini menjelaskan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu hasil dari adanya proses-proses kelompok dan sosial dalam masyarakat. Menurut ajaran ini faktor lingkungan merupakan hal yang bisa membuat terjadinya suatu tindak pidana.

Hal- hal tersebut merupakan faktor tindak pidana atau kejahatan secara umum yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat.<sup>63</sup>

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Cracking***

Tidak dapat disangkal bahwa suatu kejadian atau peristiwa selalu ada penyebabnya, setiap penyebab akan mengundang adanya akibat. Dalam beberapa hal akibat itu bukan merupakan bagian dari tindak pidana, melainkan hanya dapat merupakan suatu hal yang meringankan atau memperberat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Oleh sebab itu adanya sebab atau motif dari suatu tindak pidana perlu sekali untuk diketahui.

---

<sup>63</sup> Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2001) hlm 27

Menurut beberapa hasil pengamatan dan pengamatan dari *ICT Watch* atas Komunitas Maya Underground Indonesia, ada empat hal yang terjadi latar belakang dan sebab atas terjadinya suatu aktifitas *hacking* dan *cracking*. Keempat hal tersebut diistilahkan sebagai 3M + M2, yaitu *Motivasi*, *Mekanisme*, *Momen* + *Miskonsepsi* (*Masyarakat* dan *Media-massa*).

a) Motivasi

Motivasi adalah adanya rangsangan yang berupa faktor pengaruh per-group, baik yang internal maupun eksternal. Yang Internal adalah, adanya motivasi dari dalam komunitas atau kelompok, seperti ajakan, hasutan ataupun pujian antar sesama rekan. Sedangkan yang eksternal, adalah motivasi yang berupa semangat bersaing antar kelompok, keinginan untuk menjadi terkenal, dan motivasi hacktivism. Hacktivism ini adalah suatu reaksi yang dilatarbelakangi oleh semangat para hacker ataupun cracker untuk melakukan protes terhadap suatu kondisi politik/ sosial negaranya. Tetapi jangan lupa, ada salah satu motivasi lain yang juga sifatnya eksternal, yaitu adanya semacam tantangan ataupun kepongohan dari pihak tertentu atas jaminan keamanan suatu sistem komputer. Hal tersebut dapat membangkitkan adrenalin, rasa keingintahuan seorang hacker dan cracker, yang memang sudah merupakan ciri khas yang inheren dalam komunitas may underground.

b) Mekanisme

Mekanisme yang dimaksud adalah terdapatnya *server* ataupun *website* yang lemah mekanisme pertahanannya lantaran tidak dilakukan *update* atau *patched* secara rutin dan menyeluruh. Hal tersebut sama saja dengan membuka “pintu belakang” seluas-luasnya, seolah memberikan kesempatan bagi para *hacker* dan *cracker* untuk melakukan aksi *deface* mereka.

c) Momen

Hal tersebut juga didukung dengan tersedianya mekanisme sekunder yang berfungsi untuk mendeteksi kelemahan suatu sistem di *internet* dan dapat dengan mudah digunakan oleh para *hacker* dan *cracker* yang tingkat pemula sekalipun.

d) *Miskonsepsi* masyarakat dan media massa

Kemudian *miskonsepsi* atas keberadaan *hacker* dan *cracker* dengan aktifitas di tengah masyarakat dan acapkali dipertegas oleh media massa, kerap dimanfaatkan oleh para *hacker* dan *cracker* untuk menjadi terkenal atau memperkenalkan kelompoknya. Misalnya, memosisikan *hacker* atau *cracker* sebagai tokoh yang heroik dan secara gegabah mempercayai klaim mereka bahwa aktifitas *deface* yang mereka lakukan dilandasi oleh faktor *hactivisme* ataupun *nasionalisme*, merupakan sebuah *miskonsepsi* yang secara umum terjadi di tengah-tengah kita.<sup>64</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah di dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor

---

<sup>64</sup>[www.ictwatch.com](http://www.ictwatch.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 09.13

pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru. Sehingga t dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>65</sup>

Munculnya kejahatan dengan mempergunakan *internet* sebagai alat bantu. Lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan si pelaku dalam melakukan kejahatan. Dan masih kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal *cracking*. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *cracking*, antara lain adalah:

#### 1. Faktor Politik

Dengan mencermati masalah *cracker* yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak, proses kriminalisasi di bidang *cracker* telah terjadi dan merugikan masyarakat. Media *internet* banyak memberitakan tentang *cracker* yang dilakukan oleh orang Indonesia, sebagaimana kasus yang terjadi di beberapa kota di Indonesia mengakibatkan citra Indonesia kurang baik di mata dunia dalam penegakan hukum *cracker*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 40

<sup>66</sup> <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/97/89> (diakses 21 Juni 2019 pukul 20.00)

Serangan-serangan para *cracker* dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja maka dapat menimbulkan kekacauan pembayaran maupun transaksi keuangan bagi nasabah. Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi *cracker* yang berkembang di Indonesia. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan para *cracker* maka diperlukan suatu kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menyiapkan perangkat hukum khusus (*lex specialis*) bagi *cracker* yang saat ini telah diwujudkan dengan adanya UU ITE khususnya dalam Pasal 30.

## 2. Faktor Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan *internet* merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang memanfaatkan ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Produk barang yang dihasilkan di Indonesia sangat banyak dan sangat digemari komunitas internasional, seperti barang-barang kerajinan, ukiran, dan barang-barang lainnya. Para pelaku bisnis harus mampu dalam memanfaatkan sarana *internet* tersebut. Adapun krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia harus dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk segera bangkit dari krisis tersebut. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpartisipasi mendukung pemulihan ekonomi. Media *internet* dan jaringan komputer

merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempromosikan Indonesia.<sup>67</sup>

### 3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

#### a) Kemajuan teknologi informasi

Pesatnya kemajuan teknologi informasi sungguh tidak dapat dibendung oleh siapapun di negeri ini. Semua orang membutuhkan teknologi, informasi, bahkan levelitas kebutuhan itu terhadap orang-orang tertentu yang maniak informasi dianggapnya sebagai sebuah kebutuhan primer, setelah kebutuhan makanan dan minuman. Sehari tanpa informasi, diibaratkan sehari tanpa minum, oleh karenanya tak mengherankan bahwa kemudian terbentuklah sebuah komunitas baru dunia Teknologi Informasi atau *TI* yang memainkan peran penting bagi kesejahteraan manusia, termasuk pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Pada era globalisasi ini, manusia tidak akan bisa melepaskan kebutuhannya atau teknologi informasi. Sehari-hari manusia bergantung dengan teknologi informasi, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang super canggih. Yang sederhana seperti koran dan radio, namun keduanya ditunjang oleh teknologi yang canggih misalnya yang sehari-hari melekat pada tubuh manusia seperti *handphone* dan laptop untuk membantu aktivitasnya. Dengan adanya teknologi informasi manusia

---

<sup>67</sup> Nur Khalimatus Sa'diyah, " Perspektif,83



dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat, karena disitu ada kebebasan yang seimbang, bahkan dapat saja mengaktualisasikan dirinya agar dapat dikenali oleh lingkungannya. Menurut Agus Raharjo setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap suatu celah atau bug dalam memacu ekonomi dunia: Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan *internet* dan sebagainya. Dapat memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya. Meskipun peranan tersebut lebih condong pada bidang ekonomi, namun dapat dilihat betapa pentingnya peranan teknologi informasi untuk dapat mengefektifkan layanan dan kepentingan sebagai tenaga dorong kemajuan komunikasi global dengan berbagai macam pihak agar maksud dan tujuan masing-masing dapat tercapai.<sup>68</sup>

b) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dan teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali dari sebuah alat. Apakah alat itu digunakan sebagai alat kebajikan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, atau alat tersebut akan dikriminalisasikan sehingga dapat merusak kepentingan orang lain atau bahkan dapat merusak kepentingan negara dan masyarakat. Teknologi informasi sebagai

---

<sup>68</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),.

hasil temuan dan pengembangan manusia kemudian dimanfaatkan, untuk perbaikan-perbaikan umat, namun di sisi lain dapat membawa petaka bagi umat manusia sebagai akibat adanya penyimpangan. Di Indonesia sumber daya pengelolaan teknologi informasi ini cukup, namun sumber daya manusia untuk memproduksi atau menciptakan suatu teknologi ini masih kurang. Penyebabnya ada berbagai hal, diantaranya kurang adanya tenaga peneliti dan kurangnya biaya penelitian atau mungkin kurangnya perhatian dan apresiasi terhadap penelitian. Sehingga sumber daya manusia di Indonesia lebih banyak sebagai pengguna saja dan jumlahnya cukup banyak.<sup>69</sup>

c) Komunitas Baru

Dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, diantaranya media *internet* sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah sebuah komunitas baru di dunia maya yakni komunitas para pecandu *internet* yang saling berkomunikasi, bertukar pikiran berdasarkan prinsip kebebasan dan keseimbangan di antara para pecandu atau maniak dunia maya tersebut. Komunitas yang ada ini adalah sebuah populasi gaya baru sebagai gejala sosial, dan sangat strategis untuk diperhitungkan, sebab dari media ini, banyak hikmah yang bisa didapatkan. Dari suatu hal yang pada awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu, dan suatu hal yang tahu jadi semakin pintar serta semakin canggih. Terjadinya perkembangan teknologi dan laju

---

<sup>69</sup><http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/97/89> (diakses 22 Juni 2019 Pukul 21.00)

perkembangan masyarakat diketahui dengan cepat. dan akurat, dan mereka saling bertukar pikiran serta dapat melakukan *rechecking* di antara mereka sendiri. Secara emosional, mereka melekatkan dirinya kepada teman sesama di dunia maya. Salah satu komunitas itu adalah adanya mailing list. Di *yahoo* terdapat komunitas dan kemudian difasilitasi oleh *yahoo* dalam bentuk *group.yahoo.com*. Dalam *mailing list* mereka dapat berdiskusi tentang suatu masalah, namun mereka tidak harus menghidupkan komputer dan *internet* secara bersamaan, sedangkan *chatting*, di antara mereka harus sama-sama menghidupkan komputer.<sup>70</sup>

d) Dampak *Cracker* Terhadap Keamanan Negara

*Cracker* terhadap keamanan negara. Setelah melihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *cracker*, dampak *cracker* terhadap keamanan negara yaitu dapat disoroti dari beberapa aspek, antara lain: Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia; Di sejumlah kota-kota besar yang ada seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, para *cracker* sebagian besar itu adalah dari oknum terdidik seperti mahasiswa. Kejahatan semacam ini terus berlangsung dalam beberapa tahun belakangan ini. Hukuman terhadap para *cracker* dulunya cukup ringan, bahkan banyak pihak berpendapat, pelakunya adalah pahlawan karena dapat membobol suatu situs dengan kemampuannya. Padahal, di balik kejahatan itu

---

<sup>70</sup> Nur Khalimatus Sa'diyah, " Perspektif,83

para pelaku telah menurunkan derajat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia, karena merugikan banyak pihak melalui teknologi informasi.<sup>71</sup>

e) Dapat berpotensi menghancurkan negara

Perkembangan dan teknologi informasi yang ada membawa suatu dampak lain, yaitu tumbuh suburnya *cracker*, kejahatan melalui media internet, *cracker* menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Kepolisian dan para penegak hukum lainnya harus peduli terhadap dampak yang ditimbulkan kejahatan ini dan berupaya serius untuk menanggulangnya.

Pencegahan terhadap tindak pidana *cracker*, harus mencakup semua operasi *illegal* atau akses *internet* yang merugikan pihak lain. Operasi *illegal* ini meliputi akses tanpa izin, merusak data atau program komputer, melakukan sabotase untuk menghilangkan sistem atau jaringan komputer tanpa izin, serta memata-matai komputer.

4. Keresahan masyarakat pengguna komputer

Menurut TB. Ronny R, Nitisbaskara, kejahatan atau *crime* tidak dipisahkan dari lima faktor yang saling berhubungan, yaitu:<sup>72</sup>

a) Pelaku kejahatan

Dalam hal pelaku *cracker*, kejahatan subyek hukum berbeda dari pelakunya. Pelaku tampaknya memiliki keunikan tersendiri, yang belum

---

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> Ibid

tertampung dalam konsep-konsep atau teori konvensional mengenai tindak kejahatan,

b) Modus operandi kejahatan

Bahwa suatu modus operandi *cracker* sangat berbeda dari tindak kejahatan konvensional, yang paling mencolok dari perbedaan tersebut antara lain locus delicti atau tempat kejadian perkara karena sangat sulit melokalisasi jaringan internet.

c) Korban kejahatan

Korban *cracker* tidak selalu dalam bentuk dapat dilihat atau *tangible* melainkan juga terlihat *intangible* karena tempat tinggal dan kewarganegaraan korban yang tidak selalu sama dengan pelaku atau *cracker*, maka penegak hukum menghadapi masalah jauh lebih kompleks lagi.

d) Reaksi sosial dan kejahatan

Reaksi sosial atau suatu tindak kejahatan jauh lebih terukur daripada yang terjadi pada kasus *cracker*. Misalnya, reaksi masa terhadap perampok atau pencuri yang terungkap berupa penghakiman masa. Sebaliknya, segmen masyarakat yang bereaksi atas suatu tindakan *cracking* tidak sebesar pada kasus konvensional. Namun demikian dampak *cracking* lebih kecil dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional.

e) Hukum

Undang-undang dan perangkat hukum serta aturan lain yang bersifat empirik hingga saat ini masih banyak diantaranya yang bersandar pada yurisprudensi. Sebaliknya, UU ITE baru disahkan pada bulan November 2008 dan perkembangan kerangka hukum yang ada kalah pesat dibandingkan dengan perkembangan kejahatan yang terjadi.

#### 5. Dampak keamanan *cracking* terhadap keamanan negara

Ketidakpastian Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam bentuk struktur maupun infrastruktur hukum bisa berakibat buruk dan bukan tidak mungkin ancamannya adalah kawan sosial dan politik yang ditimbulkan oleh individu-individu yang berperilaku menyimpang. Motif para *cracker* bukan hanya *money oriented*, tetapi juga melemparkan isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tidak tercipta suasana yang kondusif.

Selain ingin meraih keuntungan secara financial dari kegiatan-kegiatan *cracking* tersebut, mereka juga berusaha merusak situs-situs perbankan, kartu kredit, toko-toko yang menawarkan barang-barang secara online, lembaga-lembaga keuangan, bursa efek, kurs valuta asing, dengan maksud terjadinya kekacauan dalam bidang perdagangan.<sup>73</sup>

### **E. Contoh Kasus Tindak Pidana Cracking di Indonesia**

Dalam hal ini akan dijelaskan contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia:

#### 1. Peretas Situs Bareskrim Polri

---

<sup>73</sup> Ibid

Trisna Handayarto (19) divonis 1 tahun dan 4 bulan penjara dalam sidang di PN Lamongan, senin ( 2/7/2018). Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Nova Flory Bunda itu lebih ringan 8 bulan atas tuntutan jaksa. Dalam persidangan terungkap bahwa Trisna menerobos sistem pengamanan milik Bareskrim pada Desember 2017. Kejadian ini berawal saat Trisna berkenalan dengan herman. Herman mengaku menjual beberapa akses *backdoor* website melalui facebook. Dengan membayar sejumlah uang Rp 20.000 kepada herman, trisna mendapat domain Polri. Dalam kasus ini Trisna di jerat pasal 30 ayat (3) dan 46 ayat (3).<sup>74</sup>

## 2. Peretas Situs Online

Haikal alias SH (19th) berhasil di bekuk petugas Siber Bareskrim Polri di Perumahan Pesona Gintung Residence, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30 Maret 2017) siang. Tiga anak buahnya terlebih dahulu dibekuk di Balikpapan, Kalimantan Timur. Haikal telah diduga melakukan ilegal akses server Citilink dengan menggunakan user name dan pasword milik travel agen Tiket.com dengan tujuan untuk mendapatkan kode booking tiket pesawat. Setelah mendapatkan kode booking tiket pesawat, dia bersama 3 pelaku lainnya menjual kembali tiket tersebut. Atas hal ini pihak maskapai penerbangan dan situs penyedia jual-beli tiket online mengalami kerugian sekitar Rp 4 miliar lebih. Dalam kasus ini haikal dijerat pasal 46

---

<sup>74</sup>Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Lmg Tahun 2018

ayat (1), (2) dan (3) juncto pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>75</sup>

#### **F. Pertanggung jawaban Tindak Pidana Terhadap Kejahatan *Cracking***

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law* atau hukum siber di Indonesia.<sup>76</sup> Adapun di dalam UU ITE membahas masalah tentang akses ke komputer orang lain tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 dan pasal 32 ayat (2), yakni:

Pasal 30 ayat (1):” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

Pasal 30 ayat (2): “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Pasal 30 ayat (3):”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

---

<sup>75</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-diproses-hukum-hacker-lulusan-sd-haikal-bakal-direkrut-polri.html>(Diakses pada 10 Juni 2019 pukul 21.00)

<sup>76</sup> Abdul Hakim, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media,2017)hlm. 16



Pasal 32 ayat (2): “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak<sup>77</sup>

Sanksi pidana pasal 30 ayat (3) terdapat pada pasal 46 ayat (3) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah). Yang dapat dijerat oleh ketentuan pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut seperti menjebol sistem keamanan yang membatasi dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkat kewenangan yang ditentukan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA *CRACKING***

#### **A. Analisis Hukuman Tindak Pidana *Cracking* dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan internet dan teknologi informasi menjadikan Negara-negara diseluruh dunia seolah tanpa batas (borderless). Semuanya terhubung dalam satu kesatuan system. Akibatnya, Untuk mengakses suatu alamat dinegara lain, kita tinggal mengetikkan alamat url (uniform resource locator) yang

---

<sup>77</sup> UU ITE No 19 Tahun 2016 Pasal 30 dan 46

dituju. Kemudian masukkan user account dan password, kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh situs tersebut. Kemajuan ini ibaratnya pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan criminal. Dalam menanggapi fenomena tersebut, dalam dunia hukum kemudian lahirlah apa yang dikenal dengan istilah hukum Siber. Hukum siber merupakan padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology) hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan hukum Mayantara.<sup>78</sup>

Kecanggihan teknologi dari masa ke masa selalu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tujuannya dari kemajuan tersebut adalah untuk mempermudah manusia dalam berbagai hal. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwasannya kemajuan teknologi tersebut tidak diiringi dengan kemajuan moral dan akhlak sehingga, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut ke arah negatif atau yang dikenal dengan kejahatan dunia mayantara (*cybercrime*).

Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Prof Sudarto menjelaskan bahwa

---

<sup>78</sup>Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH. <http://www.depkominfo.go.id/download/PRINSIP.doc> (diakses pada 20 Juni 2020)

unsur-unsur tindak pidana ada tiga (3), yaitu: 1) memenuhi rumusan undang-undang, 2) bersifat melawan hukum, dan 3) kesalahan (mampu bertanggung jawab dan dolus atau culpa/ tidak ada alasan pemaaf).<sup>79</sup>

*Cracking* adalah kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil. Kejahatan *cracking* di atur pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada pasal 30 ayat (3) dan pasal 46 ayat (3). Adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (3):” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Pasal 46 ayat (3):” Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa unsur- unsur pada pasal tersebut adalah:

1. Barangsiapa

---

<sup>79</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT RefikaAditama,2009),hlm.66.

Yang di maksud unsur “barangsiapa” adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan subjek hukum yang diduga ataupun terdakwa melakukan pidana.

## 2. Dengan Sengaja

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah diduga ataupun terdakwa melakukan perbuatannya dengan dikehendakinya dan menginsyafi terjadi suatu perbuatan serta sadar betul bahwa perbuatannya menimbulkan akibat.

## 3. Tanpa hak/melawan hukum

Yang dimaksud “tanpa hak/melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak.

## 4. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain

dengan cara apapun.

Yang dimaksud dengan unsur mengakses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan.

Pada kasus peretas situs tiket online, dikenakan pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 ayat (3). Sultan Haikal, terdapat unsur-unsur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni mengakses computer dengan cara apapun, pelaku meretas situs [www.tiket.com](http://www.tiket.com), dari unsur tersebut dapat dibuktikan dan meyakinkan hakim. Tindak

pidana *cracking* dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

Sedangkan dalam kasus peretas situs bareskrim juga terdapat unsur dominan yakni mengakses computer dengan cara apapun, yakni dengan memasuki situs bareskrim secara illegal. Atas perbuatannya Trisna Handayarto dijerat pasal 30 ayat (3) dan jo pasal 46 ayat (3). Tindak pidana tersebut dapat di kenakan hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000(delapan ratus juta rupiah).

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan *Cracking* dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Kata *cracking* memang tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam, apalagi dijamin dahulu Islam belum mengenal teknologi. Dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* yaitu suatu hukum belum ditentukan. Tindakan *cracking* termasuk dalam *sariqah* ,karena ada kesamaan ‘*ilatnya* (sebab hukum), yaitu mengambil secara diam-diam atau tanpa izin, karena tindakan tersebut status hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode *Qiyas*.<sup>80</sup>

Bagaimanapun modus operandi dan metode yang dilakukan *cracking* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini

---

<sup>80</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942), hlm. 52

*cracking* termasuk dalam kategori *jinayat*. Karena pada dasarnya *cracking* merupakan aktifitas pencurian (mengambil secara diam-diam data tanpa seizin orang atau pemilik computer atau sistem computer tersebut ).

Dalam metode ijtihad *qiyas* perbuatan tersebut harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*, yaitu:

a. *Al-Ashl*

Dalam Islam sudah nash yang mengatur tentang jarimah pencurian yaitu surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فُتَطَعُونَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ حَكِيمٌ عَزِيزٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S Al-Maidah ayat 38)<sup>81</sup>

Dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa setiap kejahatan ada hukumannya. Pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam, dinamakan "pencuri".

b. *Al-Far'u*

---

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, op.cit, h.103-104

*Data Theft* (pencurian data/dokumen elektronik) merupakan kejahatan memperoleh data komputer secara tidak sah baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain.<sup>82</sup> Pencurian data merupakan perbuatan yang telah mengganggu hak pribadi seseorang, terutama jika pemilik data tidak menghendaki ada orang lain yang mengambil atau bahkan sekedar membaca datanya tersebut. Salah satu contoh kasus Haikal, Haikal telah diduga melakukan ilegal akses server Citilink dengan menggunakan user name dan password milik travel agen Tiket.com dengan tujuan untuk mendapatkan kode booking tiket pesawat. Setelah mendapatkan kode booking tiket pesawat, dia bersama 3 pelaku lainnya menjual kembali tiket tersebut. Perbuatan ini merupakan kejahatan illegal access yaitu melakukan akses secara tidak sah.<sup>83</sup> Pada Kasus Trisna, dia menjebol sistem pengamanan bareskrim polri yang telah dibeli dari herman. Dan trisna berhasil menjebol sistem pengamanan Bareskrim Polri.

c. *Al-illat*

Dalam kasus pencurian data dokumen elektronik dengan kasus pencurian bisa disamakan karena suatu *illat* yaitu mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam. Penentuan *illat* dalam kasus ini dilihat dari *nashnya* yang terdapat pada kata *as-sariqu wassariqotu* (تَوَالِسْرِقِ السَّرِقِ). Maka setiap pencurian dokumen

---

<sup>82</sup><https://www.maxmanroe.com/identity-theft-ketika-identitas-pun-jadi-obyek-kejahatan-digital.html> di akses pada 10 desember 2019

<sup>83</sup> Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Lmg Tahun 2018

elektronik yang terdapat *illat* mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam dapat disamakan dengan pencurian mengenai hukumnya dan termasuk perbuatan jarimah .

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pencurian dokumen/data elektronik dapat disamakan dengan *sariqah* karena telah memenuhi rukun-rukun dalam qiyas.

Dalam hukum pidana Islam seseorang tidak dapat dikatakan *jarimah* sebelum memenuhi unsur-unsur jarimah, yaitu:

- a. Unsur formil (rukun *syar'i*) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- d. Unsur materiil (rukun *maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat
- e. Unsur moril (rukun *adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).<sup>84</sup>

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Ahmad Hanafi, op.cit., hlm.6

<sup>85</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 81.



Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenahi hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kakikannya. Apabila ia mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.<sup>86</sup>

*Cracking* dalam pidana Islam dapat di *qiyaskan* dalam perbuatan *jarimah sariqah*. Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya di jatuhkan unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian.

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik

---

<sup>86</sup>Muhammad Ibn Isma'il Al-Khalani, *Subul As-salam* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 27.

orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.<sup>87</sup>

Pada kasus *cracking* sendiri sudah jelas bahwa pelaku *cracker* menerobos sistem computer secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban.

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta).

Pada kasus *cracking* biasanya data dokumen hasil curian dijual untuk kepentingan pribadi dan menghasilkan nilai materi.

c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.

---

<sup>87</sup>Tim Tsalisah, *Ensklipodi hukum pidana islam*,(Bogor : PT kharisma ilmu tanpa tahun).Hlm 80

d. Barang tersebut mencapai *nisab* pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.<sup>88</sup>

Penulis menggunakan nisab sebesar  $\frac{1}{4}$  dinar karena dari beberapa hadist yang penulis temukan menyatakan nisab pencurian sebesar  $\frac{1}{4}$  dinar dan ada sebagian yang menggunakan takaran sebesar 3 dirham. Apabila 1 dinar = 10 dirham, maka 3 dirham hampir setara dengan  $\frac{1}{4}$  dinar. Apabila melihat nisab pencurian yaitu sebesar  $\frac{1}{4}$  dinar. Di Indonesia 1 dinar = emas 4,25 gram<sup>89</sup>, maka  $\frac{1}{4}$  dinar = 1,0625 gram.

Definisi pencurian dalam bahasa Arab adalah *Sirqa* sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya pemaksaan.<sup>90</sup>

Dalam surat Al-Maidah ayat 38 telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pencuri laki-laki ataupun perempuan adalah potong tangan.

---

<sup>88</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006), hlm. 37

<sup>89</sup> <http://www.dinar-online.com/> di akses pada 10 desember 2019

<sup>90</sup> Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), hlm. 158

Tetapi tidak semua pencurian data dokumen elektronik bisa dihukum potong tangan. Dilihat dari kasus pencuriannya itu memenuhi syarat-syarat pencurian atau tidak dan juga dalam pembuktiannya. Tetapi pada realitanya karena di Indonesia mempunyai hukum sendiri maka hukuman tersebut tidak bisa terlaksana.

Adapun tafsiran Qur'an Surah al-Maaidah ayat 38 yaitu: "Baik laki-laki dan perempuan yang mencuri akan dipotong tangannya yakni sebagai balasan atas perbuatannya yang buruk, yaitu mengambil harta manusia dengan tangan mereka. Sangat tepat bila tangan yang mereka pergunakan untuk keburukan tersebut dipotong sebagai siksaan dari Allah yakni sebagai hukuman dari Allah atas perbuatan tersebut. Dan Allah Maha Perkasa yakni dalam membalasnya. Lagi Maha bijaksana dalam perihal dan larangan-Nya maupun dalam ketetapan-Nya yang bersifat syar'i dan qadari."<sup>91</sup>

Penulis berkesimpulan hukuman *cracking* sama dengan tindak pidana pencurian yaitu hukuman pokok potong tangan, kedua, hukuman pengganti yaitu penggantian kerugian senilai harta yang dicuri. Hukuman pokok dan pengganti bisa dilakukan secara bersamaan.<sup>92</sup> Unsur-unsur dalam jarimah pencurian, adalah mengambil harta secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, adanya niat untuk melawan hukum.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h.119.

<sup>92</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 62

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82-83

## **C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Kejahatan *Cracking* Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam**

#### **a. Dari Segi Unsurnya**

*Cracking* adalah kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil. *Cracking* dapat dipersamakan hukumnya dengan *sariqah* karena ada persamaan *illat* antara keduanya, yaitu mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi dan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki.

Di dalam Islam persoalan *cracking* secara jelas tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, dalam hal ini para mujtahid dan ulama perlu untuk melakukan kajian tentang persoalan *cracking* yang sangat merugikan banyak orang. Bagaimanapun modus operandi dan metode yang dilakukan, *cracking* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini *cracking* termasuk dalam kategori jinayat. Karena pada dasarnya *cracking* merupakan aktifitas pencurian (mengambil dan memanfaatkan dari *illegal acces* dengan masuk dan meretas suatu website atau sistem komputer tanpa seizin orang tersebut.

*Cracking* di dalam hukum pidana Islam dikenal dan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah as-sirqah*. *Sirqah* adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Dalam hal ini carding bisa secara otomatis dimasukkan ke dalam *sariqah* yang telah diatur dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38, yaitu

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Maidah: 38).<sup>94</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan makna ayat tersebut adalah bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa, yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya.

---

<sup>94</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 165

Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiayaannya yakni pencurian itu walaupun telah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan senilainya kepada pemiliknya yang syah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi mahapenyayang.<sup>95</sup>

Adapun unsur-unsur dari pada *sariqah*, adalah:

a) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.

Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.<sup>96</sup>

b) Barang yang diambil berupa harta

---

<sup>95</sup>M. Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah, Volume III(Ciputat: Lentera Hati),h. 79.

<sup>96</sup> Tim Tsalisah, *Ensklipodi hukum pidana islam*,(Bogor : PT kharisma ilmu tanpa tahun).Hlm 80

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta).

c) Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

d) Mencapai nisab, yaitu tiga dirham atau seperempat dinar atau lebih.<sup>97</sup>

b. Dari Segi Sanksinya

*Cracking* dapat dipersamakan hukumnya dengan *sariqah* karena ada persamaan *illat* antara keduanya, yaitu mengambil harta orang lain daritempat penyimpanannya secara sembunyi dan melawan hukum denganmaksud untuk dimiliki. Konsekuensinya, apabila *cracking* ternyata telahmemenuhi syarat-syarat dijatuhkannya *had* untuk *sariqah*, maka pelakucracking juga dapat

---

<sup>97</sup>Dr. Mustafa al-Rafi'i, Ahkam al-Jaraim fi al-Islam al Qisas} wa al Hudud wa at-Ta'zir, h. 67



dikenai *had* potong tangan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Maidah : 38

## **2. Analisis Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **a. Dari Segi Unsurnya**

Dalam kejahatan *cracking*, *cracking* diatur secara implisit pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat (3). Adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (3): “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Pasal 46 ayat (3): “ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)”.

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa unsur- unsur pada pasal tersebut adalah:

a) Barangsiapa

Yang di maksud unsur “barangsiapa” adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan subjek hukum yang diduga ataupun terdakwa melakukan pidana.

b) Dengan Sengaja

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah diduga ataupun terdakwa melakukan perbuatannya dengan dikehendakinya dan menginsyafiterjadi suatu perbuatan serta sadar betul bahwa perbuatannya menimbulkan akibat.

c) Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun

Yang dimaksud dengan unsur mengakses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan.<sup>98</sup>

Dalam kasus *cracking*, jelas *paracracker* dapat menjebol sistem komputer dengan cara melawan hukum, apalagi ditambah dengan menggunakan hasil dari menjebol dan mengambil keuntungandilakukan dengan tanpa sepengetahuan orangnya.

Secara melawan hukum, artinya apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu

---

<sup>98</sup>Penjelasan pasal 30 (ayat 3) dan 46 (ayat 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

delik menurut Undang-Undang. Sedangkan "melawan hukum" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini tindakan *cracking* sudah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena tindakannya merugikan orang lain, yakni pemilik sistem komputer atau website. Dan cara menjebol atau memasuki sistem komputer tersebut juga melawan hukum karena mencuri data orang lain tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya. Hal ini bisa dijerat dengan pasal 30 ayat (3) dan pasal 46 ayat 3 UU No. 16 ITE Tahun 2016.

#### **b. Dari Segi Hukumannya**

Meskipun sudah ada aturan yang membahas tentang data elektronik atau lebih dikenal dengan hukum dunia maya (*cyber law*), di Indonesia persoalan *cracking* belum disebut secara jelas dalam aturan perundang-undangan yang ada. Perangkat hukum yang ada masih terlalu prematur untuk diterapkan dalam tindak pidana *cracking*.

Mengenai sanksi hukumnya terdapat pada Pasal 46 ayat (3): "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam

pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)”.

### **3. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana *Cracking* Menurut Hukum Pidana Islam dan UU ITE**

#### a. Persamaannya

Dari segi unsur-unsur yang terdapat pada Hukum Pidana Islam maupun UU ITE, ada persamaan dalam tindak pidana *cracking* ini merupakan suatu tindak kejahatan, yakni dari barang yang diambil adalah barang yang berharga, barang yang diambil adalah milik orang lain, mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, adanya niat atau maksud untuk mengambil dan memilikinya, *cracker* adalah orang *mukallaf* dan merupakan perbuatan melawan hukum.

#### b. Perbedaannya

Perbedaannya adapun perbedaannya terdapat pada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku *cracking* atau *cracker*. Dalam Hukum Islam *cracker* dapat diberikan hukuman potong tangan apabila telah memenuhi unsur-unsur *sariqoh* sebagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian atau yang disebut dengan *sariqah*.

Sedangkan dalam UU ITE, *cracker* dapat diberi hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan ) tahun atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Perbedaannya *cracking* dalam hukum positif tidak ada batasan dalam hal dipidana pelaku tindak pidana, sedangkan dalam pidana Islam ada perhitungan *nishab* dari pencuriannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

1. *Cracking* adalah salah satu bentuk dari *cybercrime*, *cracking* adalah perbuatan membobol sistem elektronik secara diam-diam yang menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pasal 30 ayat (3) dan 46 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000

2. Unsur-unsur *cracking* menurut hukum pidana Islam dalam jarimah sariqoh diantaranya: Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, merupan milik orang lain, mencapai *nisab*. Dalam hukum positif unsur-unsur *cracking* meliputi: barangsiapa menerobos dengan sengaja mengakses komputer atau sistem elektronik dengan *illegal acces* dan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Persamaan *cracking* menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam adalah sama-sama memberikan hukuman, dalam Hukum Pidana Islam *Cracking* di qiyaskan dengan perbuatan *jarimah sariqah*. Sedangkan dalam hukum positif tindak pidana *cracking* dipidana penjara. Karena perbuatannya menerobos secara diam-diam dan mengambil hak orang lain. Dalam pidana Islam *cracking* dikategorikan dalam *jarimah sariqoh* yang mana *had* atau hukumannya adalah potong tangan apabila telah mencapai *nisab* pencurian. Perbedaannya *cracking* tidak ada batasan dalam hal dipidana pelaku tindak pidana, sedangkan dalam pidana Islam ada perhitungan nishab dari pencuriannya.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuaistandar internasional.

2. Sebaiknya para *cracker* dibina supaya skill yang didapat digunakan dengan baik
3. Website yang sering digunakan alangkah baiknya menggunakan sistem pengamanan yang baik agar tidak mudah dijebol para *cracker*.
4. Sedangkan dalam bidang hukum Islam, perlu dikembangkan lagi dengan menggalakkan penelitian dalam bidang teknologi komunikasi informasi dengan menggunakan metodologi hukum Islam yang berkaitan dengan *cracking*. Diharapkan umat Islam ketika menghadapi permasalahan kontemporer dalam bidang teknologi komunikasi informasi dapat memiliki pedoman, sekaligus produk hukum itu sendiri dapat dijadikan pembanding bagi hukum positif yang berlaku di negara ini.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S.1) dalam bidang hukum pidana islam universitas islam negeri walisongo semarang, dengan lancar walaupun ada sedikit kendala. Sholawat serta salam semoga tetap tecurahkan kepada bagina Rasulullah SAW sebagai sui tauladan bagi kita semua.

Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan skripsi ini walaupun penulis sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan hanya Allah SWT. Semoga apa yang tertuang di dalam skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhori, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Terj.  
Ahmad Sunarto dkk, Terjamah Shahih Bukhari, Jilid VIII, Semarang:  
CV. Asy Syfa', Cet-1, 1993
- Al-Faruk, Asadulloh,, *Hukum Pidana dalam Siste Hukum Islam*, Bogor: Galia  
Indonesia, 2009
- Anam, Khairil, "Hacking (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi*  
Fakultas Syariah 2009 UIN Sunan Kalijaga



- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Arief, Barda Nawawi, *Pornografi, Cyberporn dan Porno Aksi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Ariyus, Dony, *Kamus Hacker*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005
- Ash Shddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Ed-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet-1, 2001
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'ī*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1963
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Surabaya: CV. Karya Utama, Juz 1-30, 2005
- Dr. Mustafa al-Rafi'i, *Ahkam al-Jaraim fi al-Islam al Qisas } wa al Hudud wa at-Ta'zir*
- Dzajuli, H.A., *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997
- Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet-1, 1992

- Hakim, Abdul, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017
- Hanafi Ahmad, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986
- Harjoko, Agus Tri Prasetyo, “Cybercrime dalam perspektif hukum pidana” ,  
*Thesis* Fakultas Hukum 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gulton, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Reefika Aditama, 2009
- Manthovani, Redha, *Problematika dan Solusi Kejahatan Cyber di Indonesia*,  
Jakarta: PT. Malibu, 2006
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV INDHILL CO,  
cet – 1, 2008
- Mf, Mundzir , *Tips & Trik Belajar Hacker*, Yogyakarta: Notebook, 2014
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung:  
PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Mursito, Danan., “*Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber serta Urgensi Cyber Law bagi Indonesia*”, *Tesis* Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Indonesia, 2005
- Muslich, Ahmad Wardi *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Muyasir, Ahmad, “Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam, *Skripsi* Fakultas syariah 2015 UIN Sunan Kalijaga

- Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Angkasa, 1993
- Prof. Rachmat Syafe'i, MA., *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung : Pustaka Setia, 2010)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al – Sunnah*, Kuwait : Dar Al Bayan, 1968, Juz 9
- Santoso, Topo , *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema insani Press, 2003
- Santoso, Topo dan Eva A. Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2001
- Sa'diyah, Nur Khalimatus, " Perspektif, Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" Volum XVII No. 2, Mei 2012
- Sihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Volume III.*, Ciputat: Lentera Hati
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012
- Soewadji, Jusuf , *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012
- Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-2, 2001

Suharyanto,Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi*

*Pengaturan dan Celah Hukumnya*,Jakarta: PT Raja grafindo Persada,2013

Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita*

*Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta,2009

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* ,Cet. 1;

Yogyakarta: Laksbang Pressindo,2007

Tsalisah,Tim *Ensklipodi hukum pidana islam*,Bogor : PT kharisma ilmu tanpa

tahun

Wahid,Abdul dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung:

Refika Aditama, 2005

Widodo, *Memerangi Cyber Crime: Karakteristik, Motivasi dan Strategi*

*Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*,Yogyakarta: Aswaa

Pressindo, 2013

*Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Lmg Tahun 2018*

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

<http://www.depkominfo.go.id/download/PRINSIP.doc> (diakses pada 20 Juni 2020)

<http://www.dinar-online.com/> di akses pada 10 desember 2019

<https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-diproses-hukum-hacker-lulusan-sd-haikal-bakal-direkrut-polri.html>(Diakses pada 10 Juni 2019 pukul 21.00)

<http://bsi4p5.blogspot.com/> (diakses, 20 Juli 2019 pukul 20.37)

InformasiDuniaInternetIndonesia,SejarahHackingThe141sMilwaukee,<http://informasinetonline.blogspot.com/2009/02/sejarah-hacking-141s.html>, (Diakses tanggal 13 Mei 2019 pukul 19.00)

<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/97/89> (diakses 22 Juni 2019 Pukul 21.00)

<http://dephu.blogspot.co.id/2009/04/pertemuan-13-anatomi-suatu-serangan.html> (Diakses pada tanggal 26 Juni 2019)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Yogi Efendi

Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes, 16 September 1995

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Tinggal : Desa Terlangu, RT 3 RW 3 No. 10 Kec  
Brebes, Kabupaten Brebes

Riwayat pendidikan

1. SD NEGERI TERLANGU 1 Tahun Lulus 2008
2. SMP NEGERI 4 BREBES Tahun Lulus 2012
3. SMA NEGERI 1 BREBES Tahun Lulus 2015
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Angkatan 2015

Semarang, 20 Juni 2020

Penulis,



FIRMAN YOGI EFENDI